Pasal 11

(1). Mahasiswa pindah Jurusan/Program Studi dalam lingkup Universitas dinyatakan diterima berdasar Surat Keputusan Rektor dengan tembusan kepada Dekan;

(2). Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi luar Universitas Islam Indonesia dinyatakan diterima berdasar Surat Keputusan Rektor dengan tembusan kepada Dekan yang dituju.

Pasal 12

Mahasiswa pindah Jurusan/Program Studi yang dinyatakan diterima diwajibkan membayar sumbangan dana pengembangan Catur Dharma yang ketentuan dan besarnya akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 13

Mahasiswa pindah Jurusan/Program Studi yang dinyatakan diterima wajib melaksanakan ketentuan akademik dan kemahasiswaan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Indonesia

Pasal 14

Mahasiswa pindahan yang dinyatakan diterima, diberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) baru sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur tersendiri.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahittaufiq wal hidayah

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 08 September 2008

Rektor,

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.